

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



**SKRIPSI**

PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FOTOGRAFI DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program  
Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh :

**RISKA ANGGRAINI**  
**NIM. 1800874201151**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Riska Angraini  
N I M : 1800874201151  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


Perlindungan Hukum Karya Fotografi Dalam Perspektif Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Juli 2022

Menyetujui :


Pembimbing Pertama,

  
(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,

  
(H.M. Badri, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,

  
(Hj. Maryati, S.H., M.H)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Riska Anggraini  
NIM : 1800874201151  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Perspektif Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Siding Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 11.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:


Pembimbing Pertama,

  
(H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.)


Pembimbing Kedua,

  
(H.M. Badri, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,

  
(Hj. Maryati, S.H., M.H)

Jambi, 25 Juli 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Riska Anggraini  
NIM : 1800874201151  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi:  
Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Perspektif Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari senin Tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 11.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
H. M. Badri, SH., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 25 Juli 2022  
Ketua Program Studi/Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum)



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Anggraini  
Nim : 1800874201151  
Tempat tanggal lahir : 10 juni 2000  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam  
Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 25 Juli 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Karya Fotografi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**. Skripsi ini diajukan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari mengenai penulisan Skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum., Pembimbing Pertama Pada Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak H. M. Badri, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Pada Penulisan Skripsi ini.

7. Bapak Muhammad Ansori, S.H.,M.H., Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan, penulis ucapkan terima kasih banyak.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda Hasan alkaff (Alm), ibunda Yuliani (Alm), serta abang M. Husni, abang Aji Abdul Rozak, dan abang Hasby Yansyah yang telah banyak memberikan pertolongan dan bantuan baik moril maupun materil dengan penuh kesabaran dan doa yang selalu mengiringi selama penulis melaksanakan studi di Fakultas Hukum.
10. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk kita semua.Aamiin.

Jambi, Juni 2022

Hormat penulis

**RISKA ANGGRAINI**

## **ABSTRAK**

Hak Cipta merupakan suatu hasil cipta manusia yang tidak berwujud dan melekat kepada pemilik atau hanya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hak Cipta merupakan hasil kreasi dari suatu pekerjaan yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh manusia sehingga menghasilkan sebuah hasil ilmiah. Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan dijelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra salah satunya yang dilindungi yaitu karya fotografi. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui dampak dari pelanggaran fotografi, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi. Pelanggaran terhadap hak cipta banyak terjadi di Indonesia, hal ini diakibatkan oleh kurangnya rasa simpati dan empati dari pihak umum yang tidak bertanggungjawab yang dengan mudahnya merusak karya cipta orang lain yang menyebabkan kerugian bagi pemilik hak cipta dari suatu karya yang telah mereka rusak. Hal ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi pemilik hak cipta, perlindungan terhadap hak cipta fotografi di Indonesia terdapat dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan karya fotografi, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu : hak ekonomi dan hak moral, dengan adanya kerja sama yang baik antara pemilik hak cipta dengan para fotografer serta aparat penegak hukum diharapkan akan meminimalisir akan terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap hasil karya yang dimiliki oleh pemilik hak cipta di negara Indonesia.

**Kata Kunci** : Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Fotografi



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	vii

### DAFTAR

ISI .....	vii
-----------	-----

i

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Landasan Teori.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistem Penulisan .....	17

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KARYA FOTOGRAFI

A. Pengertian Fotografi.....	19
B. Sejarah Fotografi.....	20
C. Jenis-Jenis Fotografi .....	23

D. Pengaturan Hukum Tentang Karya Fotografi.....	27
--	----

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM**

#### **BERDASARKAN PASAL 28 UUD RI 1945**

A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	30
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	34
C. Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....	37
D. Pengaturan Perlindungan Hukum Tahun Yang Sekarang Dan Yang Sebelumnya Tahun 2002 Dan 2014 .....	39

### **BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FOTOGRAFI**

#### **DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

A. Dampak Dari Pelanggaran Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	46
B. Bagaimana Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	52

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.<sup>1</sup>

HKI adalah hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memperoleh benda material bentuk jelmannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.<sup>2</sup>

HKI dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan intelektual yang timbul pada kemampuan intelektual manusia. Prinsip utama HKI bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual sehingga didapatkannya kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Konsepsi HKI didasarkan pada suatu pemikiran bahwa “manusia menghasilkan karya intelektual yang memerlukan pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga. Adanya pengorbanan tersebut sehingga menjadi bermanfaat khususnya dalam nilai

---

<sup>1</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 1

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 2

ekonomi. HKI dapat kategorikan kedalam dua bagian yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.”

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa Hak Cipta adalah “Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra salah satunya yang dilindungi yaitu karya fotografi. Perlindungan hukum untuk salah satu karya cipta, yaitu yang berupa karya fotografi ikut berkembang seiring perkembangan fotografi itu sendiri. Kepemilikan foto tetap jatuh kepada pihak yang pertama kali mencatatkan atau mempublikasikan fotonya (fotografer). Karya fotografi dijelaskan pada penjelasan Pasal 40 huruf k bahwa seluruh foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera dilindungi ciptaanya. Hal ini menunjukkan bahwa foto merupakan objek perlindungan hak cipta.

Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, fotografi adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya fotografi harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta fotografi tersebut. Apabila seseorang menggunakan sebuah karya fotografi untuk suatu

kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri sipencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari olah pikir dan olah hati Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada diluar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.<sup>3</sup>

Perkembangan Teknologi memberi pengaruh terhadap perkembangan zaman, seperti halnya dalam hal fotografi. Fotografi pada awalnya hanyalah sebuah teknologi penangkap citra (image) kini sudah menjadi salah satu bagian penting dalam industri kreatif khususnya di indonesia. Industri kreatif itu sendiri akan berkaitan dengan penciptaan karya melalui berbagai tahap seperti perencanaan konsep atau ide, lokasi, peralatan, dan tentunya dana. Dalam perjalanannya, fotografi juga akan semakin berkembang dan terbagi menjadi bermacam bidang seperti industri komersial, jurnalistik hingga seni foto.

Secara umum, perlindungan karya cipta fotografi diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua)

---

<sup>3</sup>Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 191

cara yaitu cara preventif dan represif perlindungan dengan cara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran hak cipta. Dan perlindungan dengan cara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas karya fotografi dengan cara melakukan gugatan ke pengadilan niaga.

Pelanggaran hak cipta atas fotografi yang sering terjadi di Indonesia akibat banyak dari fotografer yang menjadi hasil karyanya di berbagai situs internet, seperti situs-situs jejaring sosial Instagram, facebook, atau website. Namun dalam hal ini memiliki sisi negatif yaitu adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menguntungkan bagi pihak fotografer maupun pihak yang memakainya, karena pihak tersebut menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadinya. Hal ini jelas sekali akan dapat menimbulkan sengketa karena adanya pemalsuan dalam pengakuan hak cipta pada sebuah karya seni.

Fotografer spesialis foto-foto mikro Andrew Paul Leonard memotret sel induk di sumsum tulang belakang manes pada tahun 1995. Beberapa tahun kemudian, foto-foto tersebut digunakan oleh Stemtech tanpa izin khusus dari Paul Leonard untuk kepentingan pemasaran dan website perusahaan tersebut. Paul Leonard lalu membawa perusahaan kesehatan itu ke pengadilan. Hasilnya pada tahun 2008, pengadilan memutuskan Stemtech bersalah.



Stemtech diminta membayar kompensasi hingga 1,6 juta kepada Paul Leonard.<sup>4</sup>

Selebgram Awkarin kembali menjadi sorotan di media sosial, lantaran ia dianggap melanggar hak cipta karya kreatif dengan menggunakan gambar orang lain tanpa izin di media sosialnya.

Diketahui, karya tersebut milik seorang seniman asal Amerika Serikat bernama Hallie Bateman. Ia lantas memprotes selebgram tersebut di akun Twitter miliknya @halliebates. "awkarin mengedit dan memposting karya seni saya di Instagram-nya, lalu dibagikan ke 5,7 juta pengikutnya, tidak pernah meminta izin atau memberi kredit kepada saya. Saya telah memintanya untuk menurunkannya. Tidak ada respons," cuit Hallie.

Setelah mengetahui hal tersebut, Awkarin memberikan permohonan maaf di Twitter dan menghapus unggahan tersebut dari Instagram miliknya.

"Sekali lagi saya membuat kesalahan dengan menggunakan karya seni seseorang di Pinterest tanpa mengetahui siapa seniman sebenarnya, dan saya sangat ceroboh untuk tidak mencoba mencari tahu siapa senimannya. Tapi, saya tidak pernah berniat mencuri atau meniru karya seniman lain. Jadi saya sangat menyesal untuk ini," tulis Awkarin.

Perlindungan terhadap hak cipta fotografi di Indonesia terdapat dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan karya fotografi,

---

<sup>4</sup><https://kawanhukum.id/hukum-menyebarkan-foto-pribadi-dan-mengambil-foto-milik-orang-lain/4>, (di akses pada 27 september)

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Sebagai hak eksklusif (*exculsive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu : hak ekonomi (*economy rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul maupun anak judul ciptaan.<sup>5</sup>

Ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Selain itu, kehadiran Undang-Undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas hak-hak eksklusif semua peraturan-peraturannya bagi pemegang hak cipta yang berada di Indonesia. Teringkarinya hak ekonomi dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta terkait dengan royalti dari hasil pemanfaatan suatu karya cipta pencipta yang diumumkan dan diperbanyak.

Hak ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

---

<sup>5</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hal. 20

1. pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan ciptaan
  - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
  - c. Penerjemahan ciptaan
  - d. Pengadaptasian, pengaransemena, atau pentransformasian ciptaan
  - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
  - f. Pertunjukan ciptaan
  - g. Pengumuman ciptaan
  - h. Komunikasi ciptaan dan
  - i. Penyewaan ciptaan
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta.
3. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Permasalahan mengenai hak cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan undang-undang hak cipta, karena dengan adanya undang-undang hak cipta saja tidak cukup untuk menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya hak cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum hak

cipta terlebih lagi perlindungan hak cipta dibidang karya fotografi,<sup>6</sup> sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) yang memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Dengan adanya kasus seperti yang terjadi diatas maka seharusnya kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila fotografer tersebut mengetahui aturan jika ingin mempublikasikan atau memperbanyak suatu karya cipta fotografi, terutama karya foto yang ia publikasikan itu bukan karyanya sendiri melainkan mengambil karya orang lain. Di Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta telah menjelaskan bahwa untuk memperbanyak atau memplikasikan suatu ciptaan seseorang harus memperoleh izin dari penciptanya terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta foto tersebut.

Adanya kerja sama yang baik dan tentunya berkesinambungan antara para fotografer sebagai pemegang hak cipta, masyarakat dan aparat penegak hukum dari menegakkan hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan Intelektual (hak cipta) inilah yang nantinya dapat meminimalisir terjadinya tindakan melanggar hukum di bidang Hak Kekayaan Intlektual. Tidak hanya berkaitan dengan hak cipta, namun juga hak-hak lain yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

---

<sup>6</sup>Rachamdi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 74

Berdasarkan sejumlah pemaparan ini, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM KARYA FOTOGRAFI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dampak dari Pelanggaran Fotografi?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi?

**C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dampak dari Pelanggaran Fotografi
- b. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi.

**2. Tujuan Penulisan**

- a. Tujuan spesifik penulisan ini yaitu mengetahui tentang perlindungan hukum hak cipta karya fotografi.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang perlindungan hak cipta terhadap karya fotografi.

- c. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahadjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>

b. Karya

Karya adalah hasil perbuatan<sup>8</sup>

c. Fotografi

Fotografi berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan grafis yang berarti gambar.<sup>9</sup>

d. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).<sup>10</sup>

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

---

<sup>7</sup>Satjipto Rahardj, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 688

<sup>9</sup>Mulyanta Edi s, *Teknik Moderen Fotografi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2007 hal. 21

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 1167



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah Peraturan Undang-Undang Hak Cipta 16 Oktober 2014 dalam lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 266

f. Hak Cipta

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**E. Landasan Teoritis**

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Perlindungan Hukum Karya Fotografi Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka penulis menggunakan teori perlindungan hukum.

**1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegakan hukum

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat Universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.<sup>13</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan

---

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, hal.74

<sup>12</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

<sup>13</sup>Soetjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>14</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>16</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 54

<sup>15</sup>Setiono, *Rule Of Law (supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3

<sup>16</sup>Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan Umum dan pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>17</sup>

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa, perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, serta baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

---

<sup>17</sup>Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 30

## F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini mengarah pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan beserta putusan-putusan pengadilan, dan juga norma hukum yang ada masih berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statua approach*). Pendekatan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang di jadikan topik pembahasan.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, data-data yang digunakan dalam penelitian umumnya dapat

---

<sup>18</sup>H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 105

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2007, hal. 93



dikategorikan menjadi dua jenis yaitu data primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari semua literatur baik berbentuk buku, jurnal hukum, artikel, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus Bahasa Indonesia.<sup>20</sup>

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti<sup>21</sup>, akan dipaparkan dalam bentuk uraian atau pernyataan dengan cara menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

---

<sup>20</sup>Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 112

<sup>21</sup>Sudirman, Dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal. 11

Bab I tentang pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Dan Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II tinjauan umum tentang fotografi, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Fotografi, Sejarah Fotografi, Jenis-Jenis Fotografi, Pengaturan Hukum Tentang Karya Fotografi.

Bab III tinjauan umum tentang perlindungan hukum, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum, Pengaturan Perlindungan Hukum Tahun Yang Sekarang Dan Yang Sebelumnya Tahun 2002 Dan 2014.

Bab IV tentang pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan, Bagaimana Dampak Dari Pelanggaran Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Serta Bagaimana Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bab V penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KARYA FOTOGRAFI

#### A. Pengertian Fotografi

Fotografi berasal dari kata *photos* yang berarti sinar atau cahaya dan *graphos* yang berarti mencatat atau melukis. Secara harfiah fotografi berarti mencatat atau melukis dengan sinar atau cahaya. Menurut Ansel Adam, fotografi sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat, menawarkan berbagai persepsi, interpretasi dan eksekusi yang tak terbatas.

Fotografi adalah suatu seni melukis dengan cahaya, jadi faktor cahaya merupakan unsur penting dalam seni fotografi, untuk melakukan suatu pemotretan diperlukannya cahaya, baik cahaya yang tampak seperti pemotretan biasa atau dengan sinar merah atau sinar x untuk rontgen. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya gambar adalah kamera. Sehingga bisa di simpulkan bahwa fotografi adalah media yang memungkinkan manusia untuk berekspresi atau berkomunikasi lewat sebuah karya foto secara tak terbatas sesuai kemampuan fotografer itu sendiri

Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Secara filosofis, fotografi juga mempunyai banyak defenisi maupun pengertian, baik dipandang secara objektif maupun subjektif.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Rangga Aditiawan dan Fern Bianca, *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*, Dunia Komputer, Jakarta, 2011, hal. 9

Pada dasarnya tujuan dan hakekat fotografi adalah komunikasi suatu karya fotografi dapat disebut memiliki nilai komunikasi ketika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai medium penyampaian pesan atau merupakan ide yang terekpresikan kepada pemirsanya sehingga terjalin suatu kontak pemahaman makna. Dalam hal ini karya foto tersebut juga dapat dikatakan sebagai medium yang memiliki nilai guna fungsional dan sekaligus sebagai instrumen karena dijadikan alat dalam proses komunikasi penyampaian pesan/ide pencipta karya foto.<sup>23</sup>

## **B. Sejarah Fotografi**

Di dunia fotografi yang kita kenal sekarang ini memiliki sejarah panjang. pada abad ke-10, ilmuan Arab Alhazen menggambarkan bagaimana peristiwa gerhana matahari dalam ruangan gelap (*dark room*). Ruangan tersebut dilengkapi sebuah lubang kecil seukuran lubang jarum (*pin hole*) yang menghadap ke matahari. Bayangan yang terbentuk di dinding yang menghadap ke lubang kecil memperhatikan proses terjadinya gerhana matahari yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata telanjang.

Kemudian pada tahun 1544, ilmuwan Fisika dan Matematika Belanda Reinerus Gemma Frisius, membuat sketsa proses fotografi yang ditemukan oleh Alhazen. Prinsip kerja tersebut kemudian diterapkan pada kamera *obscura* dan selanjutnya menjadi dasar kerja dari kamera-kamera yang ada saat ini.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Soeprapto Soedjono, *Pot-Pourri Fotografi*, Universitas Triskati, Jakarta, 2007, hal.

<sup>24</sup>Rita Ganti, *Jurnalistik Foto*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2013, hal. 3

Kemudian pada abad ke-12 sebelum Masehi, bermula dari keheranan seorang pedagang Arab bernama Ibn Al-Haitham menemukan fenomena yang sama pada tenda miliknya yang bolong. Ia menyaksikan gambar unta terbalik didalam kemahnya melalui sebuah lubang kecil. Ia menulis bahwa citra dapat dibentuk dari cahaya yang melewati sebuah lubang kecil.

Penemuan tersebut juga ditulis juga dikembangkan oleh seorang pelukis terkenal Leonardo Da Vinci, melalui ciptaannya yang dinamakan camera *obsura*. Seandainya tulisan Da Vinci dipublikasi, kemungkinan ia akan dianggap sebagai penemu prinsip kerja kamera. Pada tahun 1558, Battista Della Porta dianggap sebagai penemu prinsip kerja kamera melalui buku Camera Obscura yang dipublikasikannya. Kemungkinan karyanya tersebut didasari pada penemuan-penemuan Da Vinci. Pelukis di zaman itu menggunakan kamera obscura untuk membuat siluet dari model-modelnya karena film belum dikenal manusia pada masa itu.

Pada awal abad ke-17, ilmuwan Italia Angelo Sala menemukan bahwa bila serbuk perak nitrat dikenai cahaya, warnanya akan berubah menjadi hitam. Bahwa pada saat itu, dengan komponen kimia tersebut ia telah berhasil merekam gambar-gambar yang tak bertahan lama. Masalah yang belum bisa diatasi ialah menghentikan proses kimia setelah gambar-gambar terekam agar permanen.

Selanjutnya pada tahun 1727, Johann Heinrich Schuize, seorang profesor farmasi dari Jerman juga menemukan hal yang sama pada percobaan yang tak berhubungan dengan fotografi. Dia memastikan bahwa komponen

perak nitrat menjadi hitam karena cahaya dan bukan oleh panas. Sekitar tahun 1800, Thomas Wedgwood, seorang Inggris, bereksperimen untuk merekam gambar positif dari citra yang telah melalui lensa pada kamera *obscura* (sekarang ini disebut dengan kamera) tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Akhirnya ia berkonsentrasi sebagaimana juga *Schuiuze* membuat gambar-gambar negative (sekarang dikenal dengan fotogram) pada kulit atau kertas putih yang telah diberi komponen perak dan menggunakan cahaya matahari sebagai penyinaran.<sup>25</sup>

Akhirnya pada tahun 1824, seorang seniman *lithography* Prancis, Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833), setelah meng-exposed pemandangan dari jendela kamarnya, melalui proses yang disebutnya *heliogravure* (proses kerjanya mirip *lithograph*) diatas pelat logam yang dilapisi aspal, berhasil melahirkan sebuah gambar yang agak kabur, berhasil pula mempertahankan gambar secara permanen. Ia melanjutkan percobaanya hingga tahun 1826, inilah yang akhirnya menjadi sejarah awal fotografi yang sebenarnya. Foto yang dihasilkan itu kini disimpan di *university of Texas di Austin, AS*.<sup>26</sup>

Fotografi kemudian berkembang dengan sangat cepat. Melalui perusahaan Kodak *Eastman*, Gorge *Eastman* mengembangkan fotografi dengan menciptakan serta menjual roll film dan kamera box yang praktis, sejalan dengan perkembangan dalam dunia fotografi melalui perbaikan lensa, shutter, film dan kertas foto.

---

<sup>25</sup><http://www.pacificrimcamera.com/milanpub/History-of-Photography-p23-p176.pdf>, (diakses pada 7 februari 2022)

<sup>26</sup><https://kelasfotografi.wordpress.com/2013/08/25/pengertian-dansejarah-singkat-fotografi/>, (diakses pada 7 februari 2022)

Tahun 1950, untuk memudahkan pembidikan pada kamera single lens Reflex maka mulailah digunakan prisma (SLR), dan jepang pun mulai memasuki dunia fotografi dengan produksi kamera Nikon yang kemudian disusul dengan canon. Tahun 1972 kamera polaroid temuan Edwin Land mulai dipasarkan. Kamera Polaroid mampu menghasilkan gambar tanpa melalui proses pengembangan dan pencetakan film.

### C. Jenis-Jenis Fotografi

Di dalam fotografi juga memiliki beragam jenis foto yang biasa digunakan oleh fotografer untuk berbagai kepentingan, yaitu :<sup>27</sup>

1. *Photo journalism*, Bentuk khusus dari *jurnalisme* (mengumpulkan, mengedit, dan menyajikan bahan berita untuk diterbitkan atau disiarkan) yang menciptakan gambar agar-agar dapat menceritakan sebuah kisah berita.
2. Foto *stil life*, Merekam gambar benda mati sehari secara artistik dengan menggunakan cahaya pembantu, termasuk makro (benda kecil).
3. *Portrait photograph*, potret fotografi atau potret adalah penangkapan dengan cara fotografi serupa dengan seseorang atau sekelompok kecil orang (potret kelompok), di mana ekspresi wajah dan dominan. Tujuannya adalah untuk menampilkan rupa, kepribadian, dan bahkan *mood* subjek.
4. Foto *commercial adversinting*, foto diambil untuk keperluan promosi, biasanya di bikin menarik dengan bantuan editing dan *computer graphics*.

---

<sup>27</sup><https://spotblogdoth.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-dan-jenis-jenis-fotografi.html>, (di akses pada 7 februari 2022)

5. Foto Abstrak, Aliran abstrak dalam fotografi sebenarnya biasa disebut sebagai aliran para pemuja komposisi. Dengan demikian, seorang fotografer yang akan membuat foto abstrak akan mengisi kanvasnya dengan sebuah komposisi yang dilihatnya di alam. Dari sebuah realitas tiga dimensi yang ada, bias tercipta jumlah tak terhingga komposisi foto abstrak ini.
6. *Wedding Photography*, tipe ini merupakan salah satu yang paling populer karena setiap orang pasti ingin memiliki foto yang bagus pada momen penting mereka. Tipe ini membutuhkan *fotografer* yang berpengalaman karena dibutuhkan keahlian untuk menangkap momen-momen penting. Biasanya dibutuhkan lebih dari ratusan foto, baik berupa foto warna, BW (*black and white*), dan sepia.
7. *Fashion photography*, fotografi fashion adalah genre fotografi yang ditunjukkan untuk menampilkan pakaian dan barang-barang *fashion* lainnya. *Fotografi fashion* yang paling sering dilakukan untuk iklan atau majalah fashion seperti *Vogue*, *Vanity Fair*, atau *Allure*. Seiring waktu, fotografi fashion telah mengembangkan estetika sendiri di mana pakaian dan mode diperkuat dengan adanya lokasi eksotis atau aksesoris.
8. *Food photography*, biasanya digunakan untuk membuat kemasan suatu produk atau iklan. Hanya saja dibutuhkan keterampilan dan peralatan yang berkualitas baik untuk menangkap esensi dari makanan yang dijadikan sebagai objek foto.



9. *Fine Art Photography*, fotografi tipe ini bertujuan untuk menangkap visi dari suatu karya seni. Biasanya tipe ini ditemukan pada pameran dan museum.
10. *Landscape photography*, tipe ini merupakan kumpulan foto dari berbagai tempat yang biasanya digunakan pada kalender, kartu pos, dan memorabilia.
11. *Wildlife photography*, jenis fotografi ini bertujuan untuk mengambil foto dari beberapa hewan yang menarik ketika mereka sedang melakukan aktifitas seperti makan, terbang atau berkelahi. Biasanya foto diambil dengan menggunakan lensa telephoto yang panjang dari kejauhan.
12. *Street photography*, atau fotografi jalanan adalah aliran fotografi yang menarik. Sedikit berbeda dengan foto jurnalistik yang fokusnya mengabadikan momen puncak/klimaks.
13. *Underwater photography*, yang dalam bahasa Indonesia berarti fotografi bawah air bertujuan untuk mendapatkan kehidupan bawah laut permukaan.
14. *Infra Red Photography*, dalam fotografi inframerah, film atau sensor gambar yang digunakan adalah sensitif terhadap cahaya infra merah. Bagian dari spektrum yang digunakan adalah disebut sebagai near-infrared untuk membedakannya dari jauh-inframerah, yang merupakan domain termal imaging.
15. *Macro Photography*, Photography makro adalah fotografi close-up definisi klasik adalah bahwa gambar yang di proyeksikan pada film

pesawat (yaitu, film atau sensor digital) dekat dengan ukuran yang sama sebagai subjek.

16. *Architectural Photography*, merupakan spesialisasi dibidang pemotretan bangunan, baik exterior, interior maupun detail. Kebutuhan akan fotografer dibidang arkitetular fotografi meningkat seiring dengan maraknya bisnis property sekarang.
17. *Scientific Photography*, merupakan spesialisasi fotografi untuk keperluan ilmiah mencakup fotografi dengan perlengkapan khusus yang berkaitan dengan keperluan ilmiah tersebut. Sensitif fotografi diperlukan misalnya pada penelitian mikrobiologi yang membutuhkan fotografi mikroskopik untuk memotret jasad yang terlihat melalui mikroskop.
18. *Aerial Photography*, merupakan spesialisasi pemotretan udara. Banyak digunakan untuk survei pemetaan penggunaan data ruang maupun pertanian disini juga mampu memperlihatkan keindahan serta luasnya area.
19. *Astro Photography*, merupakan spesialisasi khusus memotret benda-benda luar angkasa atau yang berhubungan dengan astronomi. Fotografi ini memerlukan perlengkapan khusus untuk memotret benda-benda astronomi. Biasanya untuk melakukan pekerjaan ini untuk menggunakan adapter dari kamera ke teleskop sehingga dapat mengambil gambar luar angkasa dengan kamera.
20. *Night Shot Photography*, merupakan jenis fotografi yang mengambil foto pada malam hari pada night shot fotografi diperlukan adanya trifot

supaya gambar yang terambil tidak bergoyang karna menggunakan speed yang sangat rendah.

#### **D. Pengaturan Hukum Tentang Karya Fotografi**

Pengaturan perlindungan hukum karya fotografi dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu:

##### **1. Jalur Litigasi**

Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua macam, yakni jalur perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di pengadilan niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang.

##### **2. Jalur Alternatif Penyelesaian Diluar Pengadilan**

Untuk upaya hukum lain ditempuh melalui jalur non-litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama menjadi acuan *alternative to litigation*, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Secara umum, perlindungan karya cipta fotografi diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua)

cara, yaitu dengan cara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta. Dan perlindungan dengan cara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya fotografi dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Hak-hak yang dimiliki oleh seorang pencipta yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral, dimana hak Ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 UUHC, sedangkan hak moral diatur pada pasal 5 ayat (1) UUHC, Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan milik orang lain wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Namun dari hasil pengamatan banyak fotografer tidak mengetahui mengenai adanya Undang-Undang Hak Cipta. Mereka berpendapat seharusnya masyarakat khususnya para fotografer di informatika diajak berunding selama pembuatan peraturan dari Undang-Undang Hak Cipta atau setidaknya masyarakat diajak sosialisasi penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta atas karya fotografi pada praktiknya terjadi dikarenakan banyaknya ketidaktahuan dan ketidakpahaman fotografer dan masyarakat tentang hukum Hak Cipta. Dari ketidaktahuan beberapa fotografer yang merupakan pemegang Hak Cipta atas ciptaanya ternyata tidak pernah mendaftarkan hasil karya ciptanya.

Oleh sebab itu, mereka tidak begitu mengetahui tentang prosedur dan pentingnya pendaftaran Hak Cipta atas karya fotografi. Terlepas dari itu banyak pilihan yang ingin memanfaatkan karya cipta memiliki orang lain salah satunya adalah karya fotografi. Karya cipta fotografi terutama di media sosial seringkali digunakan dan diambil tanpa izin lalu di upload kembali tanpa menggunakan identitas si pemilik karya foto tersebut di media sosial. Padahal UUHC sudah memberlakukan dan sudah jelas diatur. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali masyarakat masih melanggar, yaitu menggunakan karya fotografi orang lain tanpa izin. Dikarenakan banyak faktor yang mendukung dan membuat masyarakat berani untuk melanggar Hak Cipta. Di Indonesia, sudah banyak sekali pengguna karya fotografi seseorang yang di unggah di media sosial tanpa izin.<sup>28</sup>

Bentuk perlindungan hukum karya cipta fotografi berdasarkan UUHC diatur pada pasal 59 yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ranti Fauzia Mayuna, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perpendangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hal. 158

<sup>29</sup>Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, 2017, hal. 29

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM**

##### **BERDASARKAN PASAL 28 UUD RI TAHUN 1945**

###### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu”.<sup>30</sup> Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia adalah lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.<sup>31</sup>

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang selayaknya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>C.S.T. Kansil, *Pengaturan Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 38

<sup>31</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 49

<sup>32</sup>Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal.4

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.

Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.<sup>33</sup> Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.<sup>34</sup>

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari depan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem

---

<sup>33</sup>Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 30

<sup>34</sup>Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 18

kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum.

Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>35</sup> Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu :

1. Unsur tindakan melindungi;
2. Unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
3. Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara. Dalam memahami hukum terdapat konsep konstruksi hukum.

Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu,

---

<sup>35</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 25-43



1. Kontruksi hukum dengan perlawanan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan dalam perundangan-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi.
2. Kontruksi hukum mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada didalam peraturan perundangan-undangan dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Kontruksi hukum yang memperluas yaitu kontruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat di jerat dalam suatu peraturan perundangan-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.

Secara kebahasaan, kata-kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan proteksion. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat di samakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, protection adalah *the act of protecting*.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan kepada seseorang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi untuk

perlindungan kepada warga Negara agar haknya sebagai seorang warga Negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun bersifat represif, adalah tertulis maupun tidak tertulis dengan kata lain dengan perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan.

## **B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut R. La porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu Negara memiliki dua sifat yaitu bersifat pencegahan (*prohaibeited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) bentuk perlindungan hukum yang jelas yaitu adanya instansi-instansi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) lainnya.

Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soejono Dirjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dalam pengertian tentang hukum adalah adanya instansi-instansi penegak hukum. Penegak hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya dalam menanam modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam

menanam modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natur lijkperson* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingan pendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karna hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum di kontruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang di lindungi. Hak itu sendiri adalah sesuatu

yang harus didapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Suatu kontrak akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak.

Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang di sepakati dalam dua pihak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam konsumsi barang atas jasa. Hak-hak tersebut adalah :

1. Hak untuk memilih barang dan jasa
2. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa
3. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya
4. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain
5. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif
6. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa
7. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen
8. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa
9. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan

Hukum perlindungan konsumen menurut islam memacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi islam. Aktifitas ekonomi islam dalam perlindungan

konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan atau jasa. Di dalam Islam barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan konsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syarat karena itulah tujuan konsumen muslim berbeda dengan tujuan konsumen non muslim. Konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan atau minuman bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim dan menjauhi segala sesuai yang menjadi larangan Allah SWT.

### **C. Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum**

Masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang penting dan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih ketika sekitar kita dan dibanyak tempat selama ini, masih sering terjadi adanya konsumen yang dirugikan akibat membeli dan mengonsumsi produk barang atau jasa tertentu entah itu akibat kelalaian pelaku usaha atau kesengajaan pelaku usaha.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen di Indonesia adalah dengan di undangya UUPK pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang ada di UUPK, salah satunya adalah pengaturan mengenai perjanjian baku. Adapun pengaturan mengenai perjanjian baku ini di atur dalam pasal 18 UUPK. Pasal 18 UUPK lahir dari adanya keinginan untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pelaku usaha dalam membuat perjanjian. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia seringkali berada pada posisi yang lemah, dimana pasti berada dibawah kepentingan pengusaha.hukum di buat untuk masyarakat. Pembentukan suatu peraturan perundangan-undangan tentu saja

untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bukan untuk golongan tertentu.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang di maksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausalnya sudah di lakukan oleh pemakainya dan pihak lain yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk perundingan atau untuk meminta perubahan. Di antara klausul-klausalnya yang dinilai sebagai klausula yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku yang disebut dengan klausula eksemisi.

Konsumen itu sendiri banyak yang berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas-asas perlindungan konsumen adalah:

1. Asas keadilan, hal ini dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
2. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
3. Asas manfaat, hal ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

4. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
5. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

**D. Pengaturan Perlindungan Hukum Tahun Yang Sekarang Dan Yang Sebelumnya Tahun 2002 Dan 2014**

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejawantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi

kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengalami perubahan atau penambahan isi dalam Amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan 4 kali, yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Ada cukup banyak pasal yang mengalami perubahan atau penambahan isi dalam amandemen tersebut. Pasal 28 mengalami penambahan dalam Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 14-21 Oktober 1999.

Ada beberapa tambahan Pasal termasuk mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Sebelum amandemen, persoalan HAM diatur sebagai hak dan tugas warga negara yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan termasuk dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 UUD 1945, juga dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebagai tindak lanjut pasal-pasal dan TAP MPR tersebut, pada 23 September 1999 ditetapkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM). Substansi HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 pada dasarnya memuat hak-hak pokok warga negara yang terdiri dari:

- Hak untuk hidup hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak mengembangkan diri



- Hak memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- Hak khusus bagi wanita
- Hak anak

Pasal 28 Sebelum Amandemen UUD 1945 Pasal 28 sebelum diterapkan penambahan melalui Amandemen UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Hak-hak serupa juga termasuk dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.” Pasal 28 setelah amandemen UUD 1945 Pasal 28 mengalami penambahan dalam amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan melalui Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999.

Ada beberapa tambahan pasal sebagaimana tertuang dalam Bab X A Pasal 28 A-J, yang berbunyi:

- Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- Pasal 28B (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
- Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

- Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
- Pasal 28C (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
- Pasal 28D (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
- Pasal 28D (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
- Pasal 28D (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
- Pasal 28D (4) “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.
- Pasal 28E (1) “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.
- Pasal 28E (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

- Pasal 28E (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
- Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
- Pasal 28G (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- Pasal 28G (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
- Pasal 28H (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- Pasal 28H (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

- Pasal 28H (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
- Pasal 28H (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
- Pasal 28I (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
- Pasal 28I (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
- Pasal 28I (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
- Pasal 28I (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
- Pasal 28I (5) “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 28J (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- Pasal 28J (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA FOTOGRAFI DALAM**  
**PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG HAK CIPTA**

**A. Dampak Dari Pelanggaran Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Di dalam bidang ciptaan masih diperlukan adanya campur tangan negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Dengan di ciptakannya Undang-Undang oleh manusia yang dapat mengatur segala tingkah laku yang diperbuat yang digunakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat.

Undang-Undang merupakan aturan yang bertujuan untuk mengikat dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat. Pelanggaran yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian dan juga memberikan dampak bagi si pencipta atau pemegang hak cipta. Misalnya dalam pemberian royalti, dalam pemberian royalti ini merupakan suatu penghargaan atau imbalan hasil usaha dan pemanfaatan suatu karya yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual.

Apabila terjadi pelanggaran fotografi maka pencipta atau pemegang Hak Cipta bisa mengajukan gugatan perdata yang berupa ganti rugi (Pasal 96

UUHC 2014), kemudian gugatan terhadap pelanggaran hak cipta itu bisa diajukan pencipta atau pemegang hak cipta ke Pengadilan Niaga (Pasal 100 ayat (1) UUHC 2014). Pembayaran ganti rugi tersebut kepada pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 96 ayat (3), dibayarkan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dalam Pasal 99 ayat (2) UUHC 2014, “gugatan ganti rugi bisa berbentuk permintaan dengan menyerahkan penghasilan yang didapatkan dari hasil pelanggaran hak cipta tersebut baik seluruh maupun sebagian”. Pencipta atau pemegang hak cipta pada Pasal 99 ayat (3) UUHC 2014 dapat memohon untuk :

- a. Meminta atau memohon penyitaan terhadap karya cipta yang sudah diumumkan atau alat yang digunakan dalam menggandakan suatu karya cipta hasil dari pelanggaran hak cipta
- b. Memberhentikan kegiatan mengumumkan, mendistribusi atau menggandakan suatu karya cipta hasil dari pelanggaran hak cipta.

Selain dapat mengajukan suatu gugatan perdata, pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku pengunggah karya cipta fotografi yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun ketentuan pidana tertentu pada Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014, sebagai berikut: “Seseorang yang tidak memiliki hak dan/izin pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang cipta melakukan suatu pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang

hak cipta seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g demi penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling lama banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tersebut juga memiliki kaitan dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelanggaran Transaksi Elektronik yang kemudian disebut UU ITE. Dalam Pasal 25 UU ITE, Hak Kekayaan intelektual melindungi segala informasi atau dokumen elektronik yang didalamnya sudah disusun menjadi karya intelektual. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE dijelaskan:

- Tiap informasi yang dilakukan melalui media sosial harus mempunyai persetujuan dari orang yang bersangkutan.
- Jika terjadi pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian, maka orang yang dilanggar haknya tersebut dapat mengajukan suatu gugatan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Sedangkan dari pihak media sosial, apabila telah terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi, maka dapat memberikan solusi atau bantuan dengan cara menghapus atau memblokir akun media sosial yang mengunggah karya cipta fotografi yang dikomersialisasikan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Namun hal ini tidak berlaku apabila



pencipta atau pemegang hak cipta tidak melakukan pengaduan kepada pihak media sosial tentang adanya pelanggaran hak cipta.<sup>36</sup>

Upaya penegakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak cipta telah dilakukan melalui upaya-upaya hukum oleh para pihak dan telah diterapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi dapat berupa sanksi denda ataupun sanksi pidana. Sanksi diberikan kepada fotografer yang telah mengumumkan yang bersifat komersial tanpa meminta izin atau persetujuan dari seseorang yang menjadi objek pemotretan.

Sanksi juga diberikan kepada seseorang yang menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki fotografer sebagai pemegang hak cipta, namun orang tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada fotografer. Orang tersebut menggunakan hasil karya cipta potret yang dimiliki oleh fotografer tanpa meminta izin untuk mempublikasikannya, sehingga fotografer yang menggunakan foto atau potret seseorang untuk komersial tanpa meminta izin atau orang lain yang menggunakan potret yang orang lain tanpa meminta izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Umumnya di Indonesia kecenderungan untuk menghadapi pelanggaran hak cipta dengan mengusahakan sanksi kriminal dibanding usaha melakukan tuntutan Perdata melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi.

---

<sup>36</sup>Pricillia, L. M. P., Dan Subawa, I. M, *Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Di Media Sosial*, Journal Ilmu Hukum, Kertha Semaya, 2018, hal. 11

Walaupun demikian, seiring perubahan terbaru Undang-Undang yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang kian meningkat dimasa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan lebih dipilih. Selain itu hal ini pun diharapkan akan menjadi acuan khusus di Pengadilan Niaga dimana pengetahuan atas bidang ini semakin ditingkatkan.

Sanksi-sanksi tersebut termuat dalam beberpa pasal, diantaranya:

1. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

- Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
- Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.
- Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

- Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
- Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah,

pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

- Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :

a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait;

b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

3. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **B. Bagaimana Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Pengaturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Karya fotografi termasuk dalam jenis Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC 2014. Yang dimaksud “karya fotografi” dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k tersebut mencakup semua foto yang didapatkan atau diciptakan melalui kamera.

Bukan hal yang baru bahwa karya fotografi merupakan salah satu karya seni yang dilindungi, dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 sudah disebutkan bahwa karya fotografi merupakan ciptaan yang bersifat derivatif atau turunan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Perlindungan Hak Cipta memiliki arti yang sangat penting bagi seorang Pencipta. Perlindungan Hak Cipta ini selain melindungi karya-karya seorang Pencipta dari tindakan plagiarisme, pencurian dan lain sebagainya, dan yang terpenting adalah melindungi hak-hak dari seorang Pencipta. Hak-hak ini sangat berpengaruh pada reputasinya sebagai Pencipta.

Karya fotografi merupakan karya cipta yang dilindungi secara eksklusif dalam UUHC 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUHC bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif yang mengandung dua esensi hak yakni hak moral dan juga hak ekonomi”. Hal ini berkaitan dengan Hak Moral seorang Pencipta (biasanya lebih kepada pengakuan masyarakat atas eksistensi diri si Pencipta

sebagai pemilik atas suatu karya) dan perlindungan Hak Ekonomi (hak untuk memperoleh keuntungan materil dari sebuah karya ciptaannya)

1. Hak Moral diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun yang sifatnya non ekonomi, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak Moral itu sudah melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, bahwa “hak moral merupakan hak yang melekat pada pemegang Hak Cipta secara abadi”, untuk :

- a. Tetap mencantumkan/tidak mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta pada salinan karya ciptanya demi pemakaian yang bersifat umum.
- b. Tidak memakai nama aslinya.
- c. Merubah karya ciptanya sesuai kelayakan di masyarakat.
- d. Merubah judul maupun anak judul dari karya ciptanya.
- e. Tetap mempertahankan haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaannya maupun merugikan bagi reputasi pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak moral tidak boleh dihilangkan maupun dipisahkan dan hanya dapat dijalankan oleh pemegang Hak Cipta atau jika pemegang Hak Cipta meminta pihak lain untuk menjalankannya.

Hak moral adalah suatu refleksi kepribadian dari pencipta atau pemegang hak cipta sedangkan hak ekonomi adalah suatu refleksi dari kebutuhan pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak moral tetap harus diakui serta dihormati oleh semua pihak meski pencipta atau pemegang hak cipta sudah meninggal dunia.

2. Hak Ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan. Dalam suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana, jika suatu ciptaan tersebut sudah diwujudkan dan di komersialkan maka hak ekonominya sudah ada atau sudah melekat. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam UUHC yang baru mengatur secara khusus Hak Ekonomi di dalam Pasal 8-17 UUHC 2014.

Adapun hak ekonomi dalam UUHC 2014 yakni disebutkan dalam Pasal 8 dan 9 ayat (1) UUHC 2014 yang menyatakan bahwa “hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta demi memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya cipta”. Hak ekonomi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni seperti :

- a. Menerbitkan ciptaan.
- b. Menggandakan ciptaan dalam berbagai bentuknya.
- c. Menerjemahkan ciptaan.
- d. Mengadaptasi, mengaransemen/mentransformasi ciptaan.
- e. Mendistribusikan ciptaan/salinannya.
- f. Menunjukkan ciptaan.

- g. Mengumumkan ciptaan.
- h. Mengkomunikasikan ciptaan.
- i. Menyewakan ciptaan.

Jika pihak lain ingin menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014, harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta. Izin yang pencipta atau pemegang Hak Cipta berikan untuk pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu dinamakan lisensi.

Di dalam pengaturan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia itu sendiri memberi perlindungan terkait dengan potret yang diambil secara ilegal, yang di maksudkan foto tersebut merupakan suatu karya cipta. Oleh karena itu, foto tersebut berlaku semua aturan umum yang berlaku pada karya lainnya, kecuali disebutkan. Pemberian ganti rugi berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan :

- a. Pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.

c. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, Pemegang Hak Cipta dan atau pemilik Hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian dengan adanya pelanggaran hak cipta karya cipta fotografi yang potret nya di ambil tanpa izin si pemilik foto melalui media sosial yang sifatnya ilegal, yang dimana perbuatan mengambil foto seorang fotografer yang sudah jelas berisi watermarknya dan di dapatkannya melalui media sosial yang sifatnya ilegal perbuatan tersebut berarti menggunakan potret secara komersial dan didapatkannya secara ilegal, yang berarti itu sudah melanggar hak ekonomi atas potret menurut Pasal 12 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan secara Komesial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Namun pada Pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai hal tersebut, hanyalah menitik beratkan memberikan akibat hukum terhadap



penggunaan secara komersial. Sedangkan, pelanggaran pelanggaran terhadap hak cipta karya yang dilakukan pelanggar mulai mengambil potret fotografi secara illegal di jejaring media sosial yang ditujukan untuk penggunaan secara komersial. Sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan terkait dapat atau tidaknya Pasal ini diberikan bagi pelanggar yang tidak untuk penggunaan komersial.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di lain sisi bahwa perlindungan hukum adalah kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Pada prinsipnya yaitu perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia, dalam hal karya cipta dengan bentuk apapun terutama pada karya cipta fotografi penghormatan dan penghargaan terhadap karya cipta perlu memperoleh yang namanya perlindungan hukum.

Menurut Setiono, Setiono (2004;3), perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia dimana jika pemerintah membuat peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan tidak mengikuti perkembangan masyarakat berhak mendapat perlindungan.

Bentuk perlindungan hukum secara preventif dan refresif ini telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum secara preventif ini diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaanya untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Upaya hukum dalam perlindungan hak cipta potografi yang disebutkan dalam Undang-Undang terbaru mulai ditingkatkan, hal tersebut bertujuan agar orang-orang atau masyarakat tidak semena-mena dalam menjadikan potret seseorang sebagai bahan promosi yang berguna untuk perusahaannya tanpa mempertimbangkan aspek privasi dari orang yang menjadi objek potret sehingga aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru jika dihubungkan dengan kasus yang diteliti sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Perlindungan hukum untuk permasalahan mengenai hak cipta sejatinya harus lebih ditingkatkan. Penumbuhan kesadaran masyarakat dan sosialisasi akan pentingnya melakukan pemikiran kreatif yang orisinil agar menciptakan suatu karya cipta yang memiliki nilai jual harus semaksimal mungkin dilakukan. Pemerintah dengan instansi-instansi terkait harusnya saling berkoordinasi bagaimana menentukan cara yang tepat untuk melakukan pendidikan tentang HAKI sejak dini.

Karena masalah HAKI merupakan penyakit ganas bagi negara, sama halnya dengan korupsi. Negara yang hanya menjadi konsumen,

mengandalkan produksi dari negara lain, selamanya tidak akan berkembang karena industri kreatif dan pemasukkan negara akan stagnan. Penjiplakan, penipuan, korupsi merupakan bahaya laten dan diperlukan penanaman mindset sedini mungkin agar generasi selanjutnya dapat terhindar dari kejelekan-kejelekan yang dapat membuat negara runtuh. Untuk segala permasalahan HAKI, regulasinya harus diperketat sehingga masyarakat tidak memiliki celah untuk melakukan plagiasi atau pelanggaran Hak Cipta lainnya.

Upaya hukum yang harus ditegakkan dalam proses penanggulangan HAKI harus cepat dan sigap. Karena industri dan kehidupan internet terutama sosial media berkembang dari detik ke detik. Hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada agar masyarakat pengguna jasa internet atau sosial media akan selalu merasa mana dan nyaman ketika menggunakan sosial media di internet, terutama Instagram. Celah-celah hukum dalam media digital juga seharusnya dapat diminimalisir, agar para pencipta tidak malas untuk selalu berinovasi menciptakan sesuatu yang baru karena ia merasa diperhatikan dengan kenyamanan regulasi yang ketat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum karya fotografi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut :

##### **1. Dampak Dari Pelanggaran Fotografi**

Akibat hukum yang diberikan pelanggar secara perdata berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang–Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dimana disana menjelaskan tentang karya cipta fotografi dan berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta dan/atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi serta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 99 UUHC dan Pasal 40 ayat (1) huruf (k).

Sedangkan terkait sanksi pidana pada Pasal 113 ayat (3) memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar atas ciptaannya kepada aparat penegak hukum agar peraturan yang telah dibuat oleh negara menjamin kepentingan pencipta dapat ditegakkan. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna suatu ciptaan pada era digital ini harus lebih menghargai karya cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta. Serta lebih memahami dan menerapkan aturan yang terdapat di dalam UUHC yang telah dibuat

oleh negara sebagai bentuk perlindungan negara kepada suatu ciptaan. Guna mengurangi perbuatan pelanggaran terhadap hak cipta pencipta yang sering merugikan pencipta dan negara

## **2. Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi**

Perlindungan hukum ada untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa karya cipta berbentuk fotografi juga dilindungi oleh hukum. Sehingga seseorang tidak dapat dengan seenaknya memperbanyak potret orang lain tanpa adanya persetujuan sebelumnya. Suatu karya fotografi yang menjadi milik umum, kriterianya bukan didasarkan pada sudah atau tidaknya diunggah ke sosial media, namun lebih didasarkan pada jangka waktu.

Yang dimaksud jangka waktu disini ialah soal masa berakhirnya perlindungan Hak Cipta yang melekat dalam sebuah karya cipta. Apabila hasil karya foto tersebut telah habis, hasil karya foto yang ada dapat menjadi milik publik (*Public Domain*). Dalam Undang-Undang Hak Cipta tertuang jelas, bahwa perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pengumuman sendiri merupakan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau dapat dilakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Hukum hadir untuk melindungi segala hak masyarakat. Teori perlindungan hukum dianggap perlu untuk ditegakkan ialah karena teori ini menjadi penentu

berhasil tidaknya hukum diimplementasikan kedalam masyarakat termasuk yang berkaitan dengan hukum Hak Cipta.

## **B. SARAN**

1. Peraturan perundangan yang ada hendaknya dijadikan pegangan bagi para fotografer dalam menjalankan profesinya yang seringkali bersinggungan dengan tindakan pelanggaran hak cipta, sebab dalam karya- karyanya tersebut terdapat 2 hak penting pencipta yang harus dijaga demi keberlangsungan profesinya sebagai fotografer. Peraturan ini juga diharapkan dapat menjadi ancaman dan peringatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hendak mengambil manfaat dari suatu karya seni fotografi untuk kepentingan pribadi.
2. Pemerintah sebaiknya perlu mengadakan sosialisasi agar masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta khususnya bagi para pencipta atau pemegang hak cipta karya fotografi mengenai larangan dalam memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Media sosial sebaiknya memperketat sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta dan memberikan peringatan yang tegas kepada para pihak lain yang melakukan pelanggaran Hak Cipta agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011
- H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Muhammad Djumhana, *Hak Milik intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Mulyanta Edis, *Teknik Moderen Fotografi Digital*, Andi, Yogyakarta, 2007
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, 2017
- Pricillia, L. M. P., Dan Subawa, I. M, *Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Filim Tanpa Izin Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Di Media Sosial*, Journal Ilmu Hukum, Kertha Semaya, 2018
- Rachamdi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- Rangga Aditiawan dan Ferrn Bianca, *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*, Dunia Komputer, Jakarta, 2011
- Ranti Fauzia Mayuna, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perpendangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004
- Rita Ganti, *Jurnalistik Foto*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2013

- Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soeprapto Soedjono, *pot-pourri Fotogrifi*, Universitas Triskati, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 2007
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Sudirman, Dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan pelanggaran Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



### **C. INTERNET**

<https://kawanhukum.id/hukum-menyebarkan-foto-pribadi-dan-mengambil-foto-milik-orang-lain/4>

<http://www.pacificrimcamera.com/milanpub/History-of-Photography-p23-p176.pdf>

<https://kelasfotografi.wordpress.com/2013/08/25/pengertian-dansejarah-singkat-fotografi/>

<https://spotblogdoth.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-dan-jenis-jenis-fotografi.html>